

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Definisi Kesejahteraan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka,1994), makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.

Kesejahteraan sosial menurut definisi Undang Undang no 11 tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negaranya. Dalam pedoman pelaksanaan PKSA Kementerian Sosial, kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Tundzirawati and Rusyidi 2017)

Dalam konteks yang sangat luas kesejahteraan sosial banyak diinterpretasikan bermacam-macam arti dan makna. Pemaknaan yang luas tentang kesejahteraan sosial

tidak dapat disalahkan karena pembahasan kesejahteraan sosial memiliki berbagai ruang lingkup, mulai dari kesejahteraan sosial bermakna "kondisi" menurut UU No 6 tahun 1974 yang berisi tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial sebagai "sistem organisasi" yang terimplementasi dalam bentuk sistem organisasi pelayanan kemanusiaan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Panti-panti sosial, dan lain-lain. Serta ada juga yang mengartikan kesejahteraan sosial sebagai sebuah "gerakan/aktivitas", pemaknaan tersebut tidak bisa dilepaskan bahwa sebuah gerakan atau aktivitas manusia dapat meningkatkan taraf hidup (*well-being*) agar dapat bersaing dan berkelanjutan hidup di masyarakat.

Kesejahteraan sosial sebagai salah satu usaha dan suatu institusi dijelaskan dalam pengertian kesejahteraan sosial yang dirumuskan oleh para pakar pekerjaan sosial oleh Friedlander (1980) yang dikutip Fahrudin (2012:9) adalah :

Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu disiplin akademik merujuk kaitannya pada ilmu kesejahteraan sosial yang mengembangkan pemikiran serta kontribusi dalam bentuk praktiknya yang berkaitan dengan pekerjaan sosial. Selain sebagai keadaan, usaha, dan institusi kesejahteraan sosial juga merupakan suatu disiplin akademik, dijelaskan oleh Zastrow (2004) yang dikutip Fahrudin (2012:31) menjelaskan bahwa:

Anoter meaning of social welfare derives from its role as an academic discipline. In this context, social weelfare is “the study of agancies, programs, personnel and policies which focus on the delivery of social services to individuals, groups, and communities

Definisi di atas menjelaskan bahwa arti lain dari kesejahteraan sosial berasal dari peranannya sebagai suatu disiplin akademik. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Dijelaskan dalam definisi tersebut bahwa kesejahteraan yaitu mencakup seluruh yang berkaitan kehidupan sosial, yang diberikan dalam bentuk pelayanan dalam sebuah program dan kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan kepada seluruh yang membutuhkan pelayanan sosial.

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan-tujuan yang jelas untuk mencapai terwujudnya suatu kondisi sejahtera yang diharapkan. Tujuan utama kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan keberfungsian sosial manusia, agar terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya relasi serta adaptasi dengan lingkungan secara baik di

masyarakat. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Friendlander & Apte dikutip dari Fahrudin (2012:12) diantaranya:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu pola-pola baru dalam hubungan serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Fungsi –fungsi tersebut berusaha dicapai untuk mengurangi tekanan dan mencegah munculnya masalah sosial baru. Secara kompleks fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masing-masing fungsinya memiliki fokus tersendiri. Pada fungsi pencegahan ditujukan untuk memperkuat setiap orang untuk terhindar dari masalah baru. Fungsi penyembuhan ditujukan untuk pemulihan bagi setiap orang pada masalah kondisi pribadi agar berfungsi kembali. Pada fungsi pengembangan ditujukan untuk memberikan atau membantu pada proses pengembangan sumber daya sosial masyarakat. Pada fungsi penunjang untuk membantu mencapai sektor pelayanan sosial lainnya.

2.1.2 Kesejahteraan Sosial Menurut Para Ahli

Kesejahteraan Sosial banyak dikemukakan oleh para ahli dan lembaga yang memperhatikan banyaknya masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Sebagaimana yang tertuang pengertian kesejahteraan sosial menurut para ahli sebagai berikut :

a. Walter A. Fridlander

Mendefenisikan Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Defenisi di atas menjelaskan bahwa: Pertama Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem atau “*organized system*” yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Kedua, Tujuan sistem tersebut adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. Ketiga tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara, meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pertolongan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan, standar kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

b. Arthur Dunham

Mendefenisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial .

Menurut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Kesejahteraan adalah suatu kondisi atau keadaan sejahtera baik fisik,mental maupun sosial, dan tidak hanya perbaikan-perbaikan penyakit sosial tertentu saja. Kemudian pengertian ini disempurnakan menjadi suatu kegiatan terorganisir dengan tujuan membantu

penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. (Kesi Widjayanti, 2011)

2.2 Pekerjaan Sosial

Menurut *International Federation of Social Worker (IFSW)* dalam buku (Miftahul Huda, 2009), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.

Pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya dalam upaya untuk mewujudkan keberfungsian sosial dan tercapainya derajat kehidupan yang sejahtera. Pekerjaan sosial adalah profesi kemanusiaan yang mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan dan aspirasi masyarakat. Pekerjaan sosial menurut Zastrow dikutip Suharto (2009 : 1) adalah :

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi diatas menyatakan bahwa praktik pekerjaan sosial yang dilakukan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ahli pekerja sosial maka disebut sebagai aktivitas profesional. Tujuannya dari pekerjaan sosial adalah fokus ada

keberfungsian sosial individu, kelompok, dan masyarakat agar terciptanya suatu kondisi yang sejahtera. Pekerjaan sosial menurut studi kurikulum yang disponsori oleh *The Council on Social Work Education* dalam Fahrudin (2012: 59) dinyatakan bahwa:

Social work seeks to enhance the social functioning of individuals, singly, and groups, by activities focused upon their social relationships which constitute the interaction between man and his environment. These activities can be grouped into three functions : restoration of impaired capacity, provision of individual and social resources, and prevention of social dysfunction.

Pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok, dengan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada hubungan-hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi : pemulihan kemampuan yang terganggu, penyediaan sumber-sumber individu dan sosial, dan pencegahan disfungsi sosial.

Dalam buku (Zastrow,1999) pengertian lain dari pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas masyarakat agar berfungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif guna terwujud suatu tujuan. Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh *body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *body of skills* (kerangka keahlian), dan *body of values* (kerangka nilai).

Dari pengertian di atas, tercermin bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (*people*) dengan lingkungannya, yang mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (*human wellbeing*) masyarakat. Di sini tergambar bahwa, dalam perkembangan praktek pekerjaan sosial disiplin ilmu Psikologi dan Sosiologi memiliki peranan penting.

Pekerjaan sosial merupakan ilmu terapan yang eklektik yang menyerap dari induk ilmu sosial utama yaitu Antropologi, Sosiologi, dan Psikologi, sehingga secara garis besar teori yang dapat digunakan dalam penelitian pekerjaan sosial, yaitu teori-teori dari ketiga ilmu utama tersebut, tetapi seharusnya pekerja sosial dalam melakukan penelitian pekerjaan sosial secara spesifik menggunakan dari teori pekerjaan sosial yang sudah dikembangkan untuk tujuan praktik pekerjaan sosial.

2.2.1 Praktik Pekerjaan Sosial

Praktek pekerjaan sosial adalah bentuk praktek ilmiah berbasis *bukti (eviden base practice)*. *Action Research* atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian, yang didalamnya peneliti mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. *Action Research* dalam pandangan pekerjaan sosial adalah suatu penelitian pemecahan masalah, dimana terjadi kolaborasi antara peneliti dengan client dalam mencapai tujuan.

Ada beberapa teori pekerjaan sosial yang dikembangkan untuk tujuan praktek pekerjaan sosial klinis, yang antara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Teori Psikodinamika

Teori ini dikembangkan dengan menggunakan atau mengadopsi pendekatan Freudian (1937) dengan sebutan *psychic determinism* atau *psychoanalytic approach*, yang melihat kembali pengalaman hidup sejak pertama masa kanak-kanak. Teori ini dikembangkan dengan relasi pengasuhan anak dengan orang tuanya dan lingkungan sekitarnya yang menumbuhkan kepribadian anak berdasarkan kekuatan sendiri dalam bentuk id, ego, dan superego.

2. Teori Behavioral

Teori ini berdasarkan teori belajar sosial yang dimotori oleh Ivan Pavlov (1960), seorang psikolog dari Rusia, yang menguji coba seekor anjing lapar dan makan dengan bunyi dering bunyi bel yang kemudian disimpulkan kedalam konsep Stimulus (S), dan Respons (R). Konsep S-R sebagai bagian dari proses belajar yang merupakan refleksi dari peluang dan kondisi yang diciptakan secara teratur.

3. Teori Kognitif

Teori ini dikembangkan oleh Cigno (1971), yang menyatakan bahwa perilaku manusia terbentuk sebagai respons tidak hanya ditentukan oleh stimulus saja, tetapi dikonstruksi secara rumit oleh berbagai macam variable dari unsur problematik kehidupan yang membuat manusia terjepit dalam tekanan (depresi). Pekerja sosial saat ini menggunakan teori kognitif ini untuk menangani klien remaja nakal, anak yang mengalami kesulitan, suami istri dalam masalah perkawinan, dan kasus lainnya.

Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut :Membantu individu memperoleh pelayanan-pelayanan nyata, memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok,membantu komunitas dan kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan,mengikuti dalam proses-proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia, tentang institusi-institusi sosial, ekonomi, dan kultural, dan tentang interaksi antara semua faktor ini (Hari Harjanto, 2018).

2.2.2 Definisi Pekerja Sosial

Pekerja Sosial (*Social Work*) dalam buku (Edi Suharto,2011) adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pekerja Sosial sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan sosial.Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang kedua entitas ini, kita perlu membedakan antara kesejahteraan sosial dan Pekerja Sosial

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Sedangkan Pekerja Sosial menurut (Buku Pedoman Sakti Peksos, 2011) dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah Sakti Peksos. Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial) adalah lulusan Program DIV/S1 Jurusan Pekerjaan Sosial/ Kesejahteraan Sosial yang terseleksi, dididik dan diangkat sebagai Pekerja Sosial dengan status kontrak kerja secara penuh dan bertugas sebagai pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Dinas Sosial/Instansi Sosial atau komunitas/masyarakat yang telah ditentukan.

Pekerja sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat dalam pemecahan masalah sosial yang kaitannya untuk perubahan sosial. Dimana pekerja sosial sebagai profesinya menggunakan nilai-nilai, pengetahuan-pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial. Sedangkan pekerja sosial menurut Kode Etik Asosiasi Pekerjaan Sosial Australia dalam Adi (2015:30) adalah :

Social workers are dedicated to serve for the welfare and self-fulfiment of human beings as well as the societies in which they live. The achievement of social justice I this co-equal with the attainment of fulfillment for the individual. The social work profession takes a its clients individuals, families, group, organisations, communities or societies. In this document 'client' may mean any of these and may include those offering or providing services as wass as the person or persons receiving services.

Pekerja sosial mendedikasikan layanannya untuk kesejahteraan dan pengembangan diri dari manusia dan juga masyarakat di mana mereka tinggal.

Pencapaian keadilan sosial haruslah sejalan dengan pencapaian pemenuhan kebutuhan individu. Profesi pekerja sosial mengambil kliennya dari individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas ataupun masyarakat yang lebih luas. Dalam dokumen ini ‘klien’ bisa termasuk apa yang tertulis di atas, dan juga termasuk mereka yang menetapkan atau menyediakan layanan, serta mereka yang menerima layanan.

Berdasarkan uraian tersebut dijelaskan bahwa profesi pekerja sosial berbeda dengan *volunteer* atau sukarelawan. Hal ini karena pekerja sosial telah melewati pendidikan formal, serta memiliki kode etik ketika menjalankan praktik. Berbeda dengan *volunteer* yang dilakukan hanya didasarkan karena kegiatan amal.

Tujuan utama dari pekerja sosial adalah mengembalikan kembali keberfungsian sosial, ketika mereka berfungsi sosialnya, maka mereka bisa melakukan sesuatu hal untuk mengupayakan kehidupan dengan memenuhi kebutuhan dan mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, nilai, pengetahuan, dan keterampilan profesional yang digunakan pekerja sosial pada dasarnya untuk meningkatkan keberfungsian sosial kliennya.

2.2.3 Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial dalam praktik pekerjaan sosial yang membantu individu dalam meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan membantu memecahkan masalah individu, kelompok, atau masyarakat mempunyai peranan-peranan, baik peranan teoritis dan peranan praktis sebagai berikut :

a. Peran Pekerja Sosial Secara Teoritis

Menurut (Edi Suharto,2005) yang mengacu pada Parcons, Jorgensen dan Hernandez (1994), dalam menjalankan tugasnya, seorang Pekerja Sosial mempunyai peran-peran yang harus dijalankan. Peran- peran pekerja sosial dalam buku (Miftahul Huda,2009) antara lain adalah:

1.) Fasilitator

Memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sebagai fasilitator, Pekerja Sosial bertanggungjawab membantu klien mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

2.) Broker

Menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Barang-barang dan pelayanan seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan serta perawatan kesehatan, konseling, pengasuhan anak.

3.) Mediator

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upayayang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*).

4.) Pembela

Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kasus terjadi manakala klien yang dibela Pekerja Sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

5.) Peran Pelindung

Pekerja Sosial bertindak berdasarkan kepentingan program, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup peranan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasan sosial.

6.) Pendidik

Salah satu masalah yang sering dihadapi klien adalah adanya keterbatasan pengetahuan maupun skill dalam bidang tertentu yang mengakibatkan klien berada dalam status kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantage group*). Pekerja Sosial dapat berperan menjadi pendidik untuk menutupi kekurangan klien dalam hal pengetahuan ataupun ketrampilan. Pekerja Sosial bertindak sebagai pendidik sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial klien.

7.) Konselor

Konseling adalah salah satu teknik dalam pekerjaan sosial dengan individu (*social work with individu*) yang dikenal dengan metode *casework* atau terapi individu. Sebab dalam proses konseling Pekerja Sosial bekerja secara

langsungberhadapan dengan klien berdasarkan relasi satu per satu (*one-to-one relation*).

8.) Motivator.

Pada peran ini klien pada dirinya “Saya berfikir saya dapat memperbaiki situasi saya, saya ingin memperbaiki diri saya sendiri“. Seorang Pekerja Sosial dalam peranya sebagai motivator perlu membantu klien untuk memiliki keyakinan ini karena tanpa motivasi klien tidak akan mencapai hasil yang maksimal atau diharapkan.

9.) Evaluator

Peran seorang Pekerja Sosial menjadi evaluator, untuk mengevaluasi hasil penanganan kepada klien, efektif atau tidak dan perlu alternatif tindakan lain atau sudah cukup.

b. Peran pekerja sosial secara praktis

Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 68, ayat 1. Penanganan ABH melibatkan Pekerja Sosial yang bertugas : Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;

- a. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- b. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif;
- c. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;

- d. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- e. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
- f. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat
- g. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya.

2.3 Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam buku (Arief Gosita,1989) adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak dalam hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benarbenar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pengertian perlindungan anak juga dalam buku (Maidin Gultom,2008) dapat dirumuskan sebagai suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak, perlindungan anak merupakan suatu unsur bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara manusiawi dan positif, perlindungan anak yaitu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial yang merupakan suatu hasil interaksi dari pihak-pihak tertentu, akibat dari adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dan merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh

unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.

Perlindungan dapat diberikan dari banyak bentuk, yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini perlindungan yang diberikan oleh negara dalam bentuk hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya.

2.3.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Perlindungan adalah sesuatu yang bersifat melindungi, semua makhluk membutuhkan perlindungan. Berdasarkan Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungandari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga : Segala upaya yang diajukan untuk

memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

- b. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah : Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. Menurut PP No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat : Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi masyarakat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya:

- a. Menurut Sajipto Raharjo (1983). Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M.Hadjon (1987). Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.
- c. Menurut CST Kancil (1989). Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Muktie A.Fadjar (2005). Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya sesama manusia serta lingkungan. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum dapat diartikan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, jadi dapat diartikan lain, perlindungan hukum adalah suatu gamaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

2.3.2 Perlindungan Psikologi

Anak yang mengalami kekerasan seksual selain berhak mendapatkan perlindungan hukum, anak juga berhak mendapatkan perlindungan psikologi dengan pendampingan pekerja sosial untuk mengembalikan kembali keberfungsian sosialnya dengan tujuan menghilangkan traumatik terhadap kesehatan mental anak yang mengalami kekerasan seksual.

Perlindungan atau pendampingan psikologi diberikan oleh ahli psikologi atau pekerja sosial sebagai upaya membantu meningkatkan kondisi individu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk berarti, mempunyai rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan respect, harga diri, dan dapat membuat keputusan aktualisasi diri. Seperti yang dijelaskan Rogers (dalam Lesmana, 2005) bahwa membantu sebagai suatu hubungan, yang setidaknya satu dari terkait mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, kedewasaan dan juga peningkatan fungsi serta kemampuan untuk menghadapi hidup yang lebih baik dari pihak lain itu.

Pendampingan atau perlindungan psikologi ditujukan untuk mengembalikan kembali kepercayaan diri individu . Kepercayaan diri merupakan sikap pada diri

seseorang yang dapat menerima kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Kepercayaan diri bisa dilatih atau dibiasakan guna mentransformasikan kapasitas manusia sebagai makhluk utuh untuk melakukan perubahan yang positif.

2.4 Kekerasan Seksual Terhadap Anak

2.4.1 Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya serta adanya perlakuan diskriminasi.

Anak merupakan sebuah anugrah yang paling ditunggu oleh para calon orang tua. Seorang anak diharapkan menjadi kebanggaan orangtuanya, menjadi anak yang

membawa nama baik keluarga, membantu keluarga, maupun sebagai penerus bangsa yang baik. Ketika seorang anak lahir, kedua orang tua yang sah memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut untuk memenuhi hak-hak anak. Perihal anak yang belum dewasa, tentunya mengenai melakukan perbuatan hukum, mereka belum memiliki kewenangan. Untuk itu, anak tersebut memerlukan orang dewasa untuk mewakilinya. (Journal et al. 2017).

Dikutip dari buku (Pulthoni,2005) secara hukum anak harus dilindungi , karena sesungguhnya merupakan individu yang belum matang baik secara fisik maupun mental. Posisi ini menjadikan anak menjadikan anak sangat rawan terhadap tindakan oleh orang dewasa. Perkembangan anak yang terganggu mengakibatkan adanya kerentanan bukan hanya pada fisiknya saja, melainkan dapat menyebabkan lemahnya mental dan daya nalarnya.

a. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 59 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat (anak mengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata)

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- e. Anak yang diperdagangkan
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza)
- g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- h. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental

2.4.2 Pengertian Kekerasan Seksual

Dikutip dari buku (Marsana Windu,1971) kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik sehingga tergolong sebagai tindakan kriminal. Kekerasan biasanya terjadi ketika individu atau kelompok seringkali mengabaikan norma dan nilai dalam mencapai tujuannya. Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan "*latus*" (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan.

Secara terminologi kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Dalam buku (Haidar Nashir,1999) kekerasan itu terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, orang lain atau lingkungannya. Tindak kekerasan merupakan konsekuensi. Ia merupakan manifestasi dari jiwa dan hati yang kacau karena terganggu. Kegoncangan jiwa dan hati itu begitu kuat sehingga mengalahkan akal sehat. Dalam pengaruh seperti itu, individu betul-betul dipengaruhi oleh nafsunya dan hanya memfokuskan pemikiran pada dirinya dan pelaku tidak mempedulikan keselamatan atau kesejahteraan orang lain.

Para ahli juga memberikan pengertian mengenai kekerasan. Menurut Johan Galtung kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kata kunci yang perlu diterangkan yaitu aktual (nyata) dan potensial (mungkin) dibiarkan, diatasi atau disingkirkan. Bila yang potensial lebih tinggi maka di sini berarti terjadi kekerasan. Galtung mendefinisikan kekerasan dalam sangat luas dan menolak konsep kekerasan sempit, yaitu menghancurkan kemampuan somatis atau menghilangkan kesehatan belaka dengan pembunuhan sebagai bentuk ekstrimnya oleh seorang pelaku yang memang sengaja melakukannya. Perlu ditambah di sini bahwa Galtung tidak membedakan *violent acts* (tindakantindakan yang keras dimana keras di sini sebagai sifat) dalam *acts of violence* (tindakan-tindakan kekerasan).

Dikutip dari buku (Marsana Windu,1971) Galtung membedakan kekerasan menjadi dua, yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Sifat kekerasan personal adalah dinamis, mudah diamati, memperhatikan fluktuasi yang hebat yang

dapat menimbulkan perubahan. Sementara struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu yang sifatnya tidak tampak. Dalam masyarakat statis, kekerasan personal akan diperlihatkan, sementara kekerasan struktural dianggap wajar. Namun dalam masyarakat yang dinamis, kekerasan personal bisa dilihat sebagai hal yang berbahaya dan salah, sementara kekerasan struktural semakin nyata menampilkan diri.

Menurut Kamus Inggris Indonesia (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997) (Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual Hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata seksual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *Sexual Hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

a.) Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam buku (Sawitri Supardi, 2005) antara lain :

1. **Pemeriksaan.** Pemeriksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. **Incest.** Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
2. **Eksplorasi.** Eksplorasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal

ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

b.) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar
2. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral
3. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral

c.) Dampak-Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya : anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari halhal buruk yang dialaminya. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal : sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).

2. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
3. Stigmatisasi : di satu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendahnya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).
4. Traumatisasi seksual : pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat ditampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

2.5 Intervensi Pekerjaan Sosial Terhadap Anak

2.5.1 Definisi Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi pekerjaan sosial dapat diartikan sebagai bentuk ajakan bagi para pekerja sosial bahwa setiap saat seorang pekerja sosial harus berani bertindak untuk masuk ke dalam masalah sosial individu atau masyarakat yang berada disekelilingnya. Intervensi pekerjaan sosial merupakan kegiatan pekerja sosial yang mencoba masuk e dalam permasalahan individu, masyarakat, ataupun kelompok dengan tujuan utamanya membantu untuk keluar dari masalah tersebut. Dimana tujuan utama bantuan yang diberikan adalah memperbaiki fungsi dan peran sosial klien. Dengan asumsi bahwa bila fungsi sosial menjadi baik maka akan berimplikasi pada stabilitas kondisi lainnya. Sehingga intervensi pekerjaan sosial itu bisa dikatakan sebagai pemicu terhadap pencapaian fungsi-fungsi kesejahteraan lahir dan batin yang selama ini mengalami hambatan atau enturan dengan masalah lainnya.

Sedangkan secara terminologi menurut Slamet dan Markam intervensi pekerjaan sosial adalah suatu metode sosial yang ditujukan untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang secara terstruktur dan terencana. Sedangkan Rukminto mendefinisikan intervensi pekerjaan sosial adalah upaya-upaya sosial yang memberdayakan dan mengembangkan masyarakat melalui integrias komunitasnya. Selanjutnya suharto mendefinisikan intervensi pekerjaan sosial adalah optimalisasi kerja dari kebijakan dan perencanaan sosial dalam mengubah masyarakat secara menyeluruh.

Ketiga dimensi diatas akan mengarahkan pengertian intervensi pekerjaan sosial ke arah pemahaman tentang cara atau strategi dalam memberikan bantuan kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah. Dengan demikian intervensi pekerjaan sosial merupakan upaya perubahan terencana terhadap penyelesaian masalah objek sasaran.

2.5.2 Metode Konseling (*Social Casework*)

Metode *Casework* merupakan suatu metode intervensi sosial pada individu pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu (*individual social functioning*) agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individu mereka. Dalam hal ini keluarga menjadi fokus intervensi karena masalah yang dihadapi individu biasanya dipengaruhi oleh anggota keluarga mereka.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas intervensi pekerjaan sosial klinis dengan konseling, dimana intervensi pekerjaan sosial klinis dengan konseling ini adalah suatu metode pemberian bantuan yang diberikan Pekerja Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang dalam perlindungan psikologi atau pendampingan psikologi terhadap individu dalam hal ini anak yang sedang mengalami masalah atau memberikan dukungan terhadap individu untuk keluar dari permasalahan yang sedang dialaminya sehingga fungsi dan peranan sosial anak dan menghilangkan dampak trauma terhadap anak korban kekerasan seksual

Secara etimologi, "konseling" berasal dari bahasa Latin yang disebut "*Counsillium*" artinya "dengan" atau "bersama" antara dua orang. Dalam bahasa Inggris konseling berasal dari kata *Counseling*, kata ini memiliki makna sebagai hubungan timbal balik antara dua orang individu, dimana yang seorang disebut konselor dan seorangnya lagi disebut klien atau konseli. Dengan demikian, sebagai pendekatan teoritis dalam penanganan masalah mental manusia, konseling hanya bisa dilakukan dalam bentuk komunikasi tatap muka *face to face* antara konselor dan seorang klien.

Konseling merupakan teknik pengobatan psikologis dengan menggunakan instrumen Terapi, Assesment dan Teknik Komunikasi Terapeutik (komunikasi interpersonal yang berusaha mempengaruhi alam pikiran klien untuk sembuh). Berbagai teknik ini akan diarahkan pada dua tujuan yang ada, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah terentaskannya masalah yang dialami klien. Upaya pengentasan masalah klien ini dapat berupa pengurangan intensitas masalah tersebut, mengurangi intensitas hambatan atau kerugian yang disebabkan masalah tersebut, dan menghilangkan atau meniadakan masalah yang dimaksud. Dengan layanan konseling ini beban klien diringankan. Sedangkan tujuan khusus adalah klien memahami seluk beluk masalah yang dialami serta memperkuat pemahaman sebab akibat masalah yang dihadapinya, selanjutnya mengembangkan dan memelihara potensi pada dirinya sehingga saling mendukung dalam penyelesaian masalah.

Sebagai salah satu pendekatan di level mikro, keberadaan konseling dalam pekerjaan sosial menurut Zastrow (2004) bahwa keberadaanya sangat strategis dalam

menolong klien secara perseorangan, dimana seorang pekerja sosial haruslah menguasai teknik konseling dalam menghadapi berbagai problema sosial yang sedang dihadapi kliennya. Sebab dapat sukses melakukan konseling yang baik haruslah memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dan menguasai teknik-teknik eksplorasi masalah sosial klien.

Di sisi lain, penerapan konseling yang dilakukan tanpa adanya pendidikan yang jelas dan pengalaman yang minim hal ini hanya dapat mengarahkan praktik konseling pada kegiatan malpraktik dan penyalahgunaan profesi pekerja sosial. Hal itu karena pendidikan konseling yang baik dan benar akan memberikan pengetahuan kepada pekerja sosial tentang bagaimana memahami titik tertentu seorang klien menjadi terobati. Selanjutnya dengan pengalaman yang mumpuni, akan memberikan pelajaran yang berharga kepada pekerja sosial untuk bersikap profesional dan tidak membuat kesalahan yang fatal dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

Dikutip dalam buku (Iskandar,2017) pekerja sosial dalam melakukan konseling harus mengetahui pengetahuan tentang membangun hubungan dengan klien, mengeksplorasi masalah kliennya secara mendalam dan, mengeksplorasi solusi alternatif. Ketiga aspek ini akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Membangun Hubungan

Pekerja sosial harus memiliki hubungan yang harmonis dan komunikatif selama melakukan proses konseling. Hal ini perlu dilakukan agar proses konseling dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diharapkan.

Tanpa adanya hubungan yang harmonis dan komunikatif antara keduanya maka proses konseling tidak akan berjalan dengan lancar.

b. Mengesplorasi Masalah Klien Secara Mendalam

Pekerja sosial setelah berhasil membangun hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan klien, selanjutnya pekerja sosial harus bisa mengeksplorasi masalah klien secara mendalam. Mengesplorasi masalah diartikan sebagai cara dalam menggali perasaan, pikiran dan pengalasan klien selama proses konseling berlangsung. Hal ini penting dilakukan karena pada umumnya klien pandai dalam menyimpan rahasia batin, cenderung menutup diri, serta ada juga klien yang tidak mampu mengemukakan pendapatnya karena adanya keterbatasan dalam komunikasi.

c. Mengeksplorasi Solusi Alternatif

Setelah membangun hubungan dan mengeksplorasi masalah klien secara mendalam, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pekerja sosial adalah mengeksplorasi solusi alternatif baik masalah klien. Langkah ini diarahkan pada kegiatan eksplorasi terhadap berbagai solusi atau jalan keluar yang mesti dilakukan oleh diri klien. Tugas utama pekerja sosial semata membantu klien memahami dan menjelaskan apa konsekuensi dari masing-masing alternatif yang menjadi solusi serta menjadi keharusan untuk tidak mengarahkan sebuah saran ataupun pilihan secara sepihak kepada klien, namun betul-betul keputusan ada pada klien. (Iskandar, 2017)

2.5.3 Tahap-Tahap Intervensi Pekerjaan Sosial

Intervensi pekerjaan sosial dalam prosesnya mengacu pada tahap-tahap intervensi pekerjaan sosial melalui proses pertolongan dalam beberapa bagian sistem

sosial seperti yang diungkapkan oleh Siporin yang dikutip Iskandar (2013:65), sebagai berikut :

1. Tahap Engagement, Intake, dan Kontak

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang diberikan oleh pekerja sosial, dan lembaga sosial yang membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

2. Tahap Assesment

Assesment proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien.

3. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Renana intervensi merupakan prose rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien.

4. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan Intervensi

Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatannya.

5. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh klien, yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

6. Tahap Terminasi

Tahap terminasi dilakukakan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referal atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lembaga atau tenaga ahli yang kompeten.